



PUTUSAN

Nomor 110 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutuskan perkara Terpidana:

Nama : **IRHAM alias IIR bin RAMLI;**
Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Rokan Hilir/Riau);
Umur/Tanggal Lahir: 34 tahun/17 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Mesjid RT.007/RW.003, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau;
- Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau;
- Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Juli 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 110 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRHAM alias IR bin RAMLI bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRHAM alias IR bin RAMLI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa IRHAM alias IR bin RAMLI sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah dompet berwarna merah tersebut didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat palstik-plastik bening kecil kosong;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas karton;
 - b. 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi pink tersebut didalamnya berisikan:
 - 2 (dua) bungkus plastic bening kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (Satu) plastik bening besar yang didalamnya terdapat plastic-plastik bening kecil kosong;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 110 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) kaca bulat bening kecil (Pirek);
- 2 (Dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening kecil;
- 1 (satu) buah sumbu obor;
- 2 (dua) buah mancis;
- 2 (Dua) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat plastik-plastik bening kecil kosong;
- 1 (satu) buah kaca bening bulat kecil yang didalamnya terdapat sisa bekas bakar diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah kombinasi hitam beserta 2 (dua) kartu buah kartu telkomsel didalamnya;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kombinasi hitam beserta 1 (satu) buah kartu telkomsel didalamnya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa KHAIRUDIN alias KHAIDIR alias IKAI Bin ZULKIFLI;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 97/Pid. Sus/2018/PN.Rhl tanggal 26 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRHAM alias IIR bin RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRHAM Als IIR Bin RAMLI oleh karena itu dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 110 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Selengkapya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 97/Pid. Sus/2018/PN.Rhl tanggal 26 Juli 2018;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa KHAIRUDIN Alias KHAIDIR Alias IKAI Bin ZULKIFLI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 198/Pid. Sus/2018/PN PBR tanggal 2 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 26 Juli 2018 Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Rhl yang dimintakan banding tersebut;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta/Pid.PK/2019/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2019, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 17 Oktober 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 110 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yaitu Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu dengan total berat bersih keseluruhannya adalah 139,48 (seratus tiga puluh sembilan koma empat puluh delapan) gram yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa, 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang ditemukan di mobil merk KIA Nopol BK 1811 GA milik Terdakwa, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang ditemukan di mobil Toyota Avanza BK 1473 QV milik Terdakwa, sehingga total sabu-sabu milik Terdakwa adalah lebih dari 1 (satu) gram dan berdasarkan analisis laboratorium barang bukti berupa kristal putih (barang bukti) tersebut adalah positif mengandung *methamfetamina*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Peninjauan kembali/Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya ada kekeliruan atau kekhilafan hakim adalah tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup yaitu telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang pada kesimpulannya berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 110 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion*] dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat [*dissenting opinion*] dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali angka 1, 2 dan angka 3 *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanpa pertimbangan yang cukup. Padahal putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak didasarkan pada pertimbangannya yang beralasan, karena itu *Judex Facti* melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim. Sedangkan alasan keberatan angka 4 dan 5 bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi Suryadi Lubis, saksi Syahbuna Putra, saksi Japarudin Siregar, saksi Khairudin, saksi Nasarudin;
- Keberatan Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan; Pada tanggal 21 Agustus 2017 bertempat di Jalan Masjid Kelurahan Bagian Timur Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa ditangkap polisi;
- Awalnya pada tanggal 21 Agustus 2017 sdr. Khairudin mendapat narkotika jenis shabu dari sdr. Dedi ketika narkotika diterima oleh sdr. Khairudin, Terdakwa bersama dengan sdr. Nasarudin berada di rumah sdr. Khairudin;
- Terdakwa bersama dengan sdr. Nasarudin dan sdr. Khairuddin menggunakan shabu di ruang tamu, tidak lama kemudian datang polisi

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 110 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa sedangkan yang lainnya melarikan diri;

- Pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas sandang di atas plapon rumah saksi Khairudin di dalamnya terdapat 2 dompet dan di dalam dompet tersebut terdapat 9 (sembilan) dibungkus plastik berisikan shabu;
- Fakta tersebut menunjukkan Terdakwa tidak terkait dengan narkoba yang diterima oleh sdr. Khairudin dari sdr. Dedi Terdakwa tidak pernah bermufakatan jahat dengan sdr. Nasarudin paun sdr. Khairuddin terkait shabu yang diterima oleh sdr. Khairudin. Kehadiran Terdakwa di rumah sdr. Khairudin hanya untuk menggunakan shabu bersama dengan sdr. Khairudin dan sdr. Nasarudin;
- Untuk mengetahui kebenaran bahwa Terdakwa menyalahgunakan shabu sebelum terjadi penangkapan dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Pusat Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan Nomor Lab.9167/NNF/2017 tanggal 29 Agustus 2017 menyimpulkan urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*;
- Bahwa tidak terungkap adanya fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan transaksi peredaran gelap narkoba dengan cara melakukan jual beli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan, menukarkan narkoba;
- Demikian pula tidak terungkap fakta kalau Terdakwa pernah bermufakatan jahat untuk menyerahkan, menerima, melakukan transaksi jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 110 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **IRHAM alias IIR bin RAMLI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana tersebut untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 110 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 2 Maret 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 110 PK/Pid.Sus/2019